



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 586/XI/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 586/XI/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP)

Alamat : Jl. Benda Barat 15 RT. 03/04 Kp. Maruga Sarua Ciputat Kota
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jl. Serpong Batas – Bogor KM 0+400 Kec. Serpong Kota
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 02 Desember 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Puji Iman Jarkasih, Tolhas Sihotang, dan Alfredo Zeno selaku Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPKP) dan Termohon yang diwakili oleh Drs. Taryono, M.Si, dan Hadiluthfie Achfas, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/XI/PPID/TGS/2013 serta Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.SI

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk Ringkasan Laporan Realisasi Kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
3. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk Data Titik-titik Parkir, SRP (Satuan Ruang Parkir), dan Retribusi yang diperoleh dari titik-titik tersebut Tahun Anggaran 2012;
4. Pemenuhan dokumen pada angka 2 dan angka 3 dilaksanakan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung dari tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013; dan
5. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri, dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)